

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Author

Andros Timon

Affiliation:

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Jalan S. Parman, Nomor 256, Kota Padang, Indonesia

Email:

andros.timon.7@gmail.com

Received: August 05, 2021

Revised : August 05, 2021

Accepted: September 23 ,2021

Available Online: December 01, 2021

✉ **Corresponding author**

Andros Timon

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Indonesia

e-Mail: andros.timon.7@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum menjadi salah satu penyebab pentingnya dilakukan pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah. Pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan kondisi masyarakat di daerah baik secara kultur maupun budaya sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan dapat dilaksanakan serta memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum maka hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di daerah dapat terjamin.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the responsibility of the local government in providing legal aid to the poor. The problem approach method that the author uses is a normative juridical approach, namely the way of collecting data sourced from legal library materials. The results of the study can be concluded that the provision of legal aid has great benefits for the development of education, awareness of the rights of the poor, especially economically, in access to justice, as well as social change in society towards improving the welfare of life in all areas of life-based on social justice for all. people of Indonesia. Lack of public knowledge about the law is one of the causes of the importance of providing assistance to people who are dealing with the law. The Regional Government may allocate the budget for the implementation of Legal Aid in the Regional Revenue and Expenditure Budget which is regulated by Regional Regulation. The budget allocation for the implementation of Legal Aid in the regions is adjusted to the financial capacity of the regions and based on the conditions of the people in the regions both culturally and culturally so that the Regional Regulations that are stipulated can be implemented and fulfill the sense of justice and the needs of the community. With the existence of a Regional Regulation that regulates the Implementation of Legal Aid, the constitutional rights of poor people or groups of people in the region can be guaranteed.

Keywords : Local Government, Legal Aid, Poor Community.

Pendahuluan

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (*konstitutionalisme*) tersebut, maka negara perlu campur tangan dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Menurut Albert Venn Dicey ada tiga prinsip yang berlaku bagi suatu negara hukum yaitu (Astim Riyanto, 2006:256) : *prinsip supremacy of law; prinsip equality before the law; prinsip the constitution based on individual rights*. Lebih lanjut menurut Friedrich Julius Stahl suatu negara hukum formal haruslah memenuhi persyaratan (Astim Riyanto, 2006:250): adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; adanya pemisahan kekuasaan; pemerintah dijalankan berdasarkan kepada undang-undang (hukum tertulis) dan; adanya pengadilan administrasi.

Equality before the law and equal access to justice merupakan suatu prinsip hukum universal yang menegaskan bahwa semua orang harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan (Erasmus A.T.Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014:8). Namun dalam kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat, pada prakteknya masih terdapat masyarakat miskin yang tidak dapat dengan mudah mendapatkan keadilan dan persamaan didepan hukum. Sebagai negara hukum maka hukum harus berada di atas segala-galanya (*Supremacy of Law*). Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak

untuk mendapatkan bantuan hukum harus dipenuhi oleh negara dan itu merupakan bagian dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Kelompok masyarakat miskin sangat rentan mengalami pengabaian akan hak-hak mereka, yang dapat saja berujung pada perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan persamaan di depan hukum dan proses peradilan. Oliver Goldsmith, seorang sarjana Inggris, menyebutkan dengan istilah, "*Laws grid the poor and rich men rule the law*" (S. Tasrif, 1971:31). Masyarakat kecil dan miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara. Untuk mendapatkan hak-haknya tentu saja masyarakat miskin tersebut perlu mendapatkan penjaminan dari negara, perbedaan sosial dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan negara.

Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan. Sejak lahirnya konsep negara negara kesejahteraan (*Welfare State*) setelah perang dunia kedua dan menggantikan konsep Negara Penjaga Malam atau *Nachtwakerstaat*, tanggung jawab dan campur tangan negara terhadap rakyatnya semakin menjadi besar untuk menciptakan kesejahteraan (Erasmus A.T.Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, 2014:13).

Berkaitan dengan salah satu prinsip negara hukum yang menyatakan jaminan bahwa setiap orang mempunyai persamaan didepan hukum, konstitusi negara Indonesia menyatakannya dalam Pasal 27 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konstitusi juga menyebutkan dengan tegas dalam Pasal 28D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini bermakna bahwa setiap orang baik kaya maupun miskin mempunyai hak yang sama didepan hukum, tentu saja ini juga mencakup hak untuk dibela dihadapan hukum atau bantuan hukum. Bantuan hukum juga merupakan hal yang harus diberikan negara pada masyarakat miskin, hal ini diperkuat dengan Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketika masyarakat miskin tidak mampu membiayai advokat untuk mendampingi dalam suatu kasus hukum, maka berdasarkan konstitusi, negara harus menyelenggarakan suatu sistem yang memastikan masyarakat miskin tersebut mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*. Program bantuan hukum merupakan komponen kunci dan strategis untuk meningkatkan akses keadilan. Karena itu bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin dihadirkan untuk menguatkan prinsip *Rule of Law*. Jaminan hak atas bantuan hukum juga ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 006/PUU-II/2004 yang menyatakan

bahwa: “akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya”. Kemudian dilanjutkan bahwa “akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (*rule of law*), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional”.

Konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan akses keadilan tersebut adalah terbatasnya dana APBN. Karena itu Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum melalui APBD. Penganggaran Bantuan Hukum dalam APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan upaya perluasan akses keadilan. Meskipun penyelenggaraan bantuan hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Selama ini terdapat keragu-raguan dari Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan pusat-daerah dan kemauan politik Pemerintah Daerah untuk menetapkan

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Hal ini karena disebabkan oleh lemahnya pemahaman dalam melihat relasi antara agenda utama pembangunan (khususnya pemberantasan kemiskinan) dengan bantuan hukum. Keraguan ini muncul disebabkan oleh adanya anggapan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini urusan pemerintahan dalam bidang yustisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akses terhadap keadilan mesti disadari memiliki peran yang instrumental di dalam pembangunan dan memperkuat keberdayaan masyarakat. Dengan program Bantuan Hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Metode

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum (J. Supranto, 2003:2). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004:52). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan atau mendeskripsikan permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis guna memperoleh gambaran berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan. Hal ini disebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih merupakan uraian-uraian kalimat. Setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik analisis data, sebagai berikut:

- a. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran/uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.
- b. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
- c. Teknik argumentasi tidak bisa dipisahkan dari teknik evaluasi karena penilaian harus

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

- d. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan sederajat maupun yang tidak sederajat.

Kajian Teoritis

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya (Carl Joachim Friedrich, 2004:239).

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*” (Theo Huijbers, 1995:196). Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, baik yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori tersebut antara lain yang teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial menurut John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan

rethoric. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Carl Joachim Friedrich, 2004:24). Inti dari pandangan Aristoteles tersebut adalah bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Kemudian Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat (Carl Joachim Friedrich, 2004:25).

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah (Carl Joachim Friedrich, 2004:25).

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama.

Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai deventisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan merupakan

prasyarat untuk terselenggaranya citanegara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia.

Terwujudnya keadilan juga bisa dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bahwa ketidakadilan hanya akan membawa manusia pada penderitaan dan menjadi pemicu dari rangkaian masalah-masalah sosial yang bisa mengancam kelangsungan peradaban manusia itu sendiri. Teori keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian utama : (1) Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih, serta (2) Suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan (Jhon Rawls, 2006:65).

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *teori equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Yasir Arafat, 2014:26). Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama

di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) (Lilik Mulyadi, 2007:20). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, teori ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Teori persamaan dihadapan hukum merupakan teori dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Teori persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) teori tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. teori *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*)

dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial.

Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan teori *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*).

Hasil Dan Pembahasan

Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi (Bachtiar, 2015:1).

Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan (Iriyanto A. Baso Ence, 2008:18).

Dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri (John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, 2007:29).

Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum (Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari, 2007:5).

Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Dengan

bahasa lain, setiap orang yang tidak mampu memiliki hak atas bantuan hukum ketika dia bermasalah dengan hukum.

Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak eksoab) (Adnan Buyung Nasution, 2007:xi-xii). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya (A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006:47).

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional (ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus, 2010:2).

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya

perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum.

Jaminan dan kepastian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004, Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.

Menurut Bagir Manan, adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut (Bagir Manan, 2001:59).

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007:97-98).

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan batasan pengertian yaitu Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Todung Mulya Lubis (Frans Hendra Winarta, 2009:23) menyatakan bahwa Bantuan Hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah.

Di Indonesia secara normatif hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi mereka

yang terkena masalah hukum sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Trimedya Panjaitan, 2007:98) mulai dari Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), KUHPerdara, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Advokat (Frans Hendra Winarta, 2009:172), dan terakhir Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Beberapa ketentuan tersebut mengamanatkan adanya kewajiban konstitusional, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan hak atas persamaan di hadapan hukum. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini juga terlihat adanya perkembangan dari tujuan pemberian bantuan hukum yakni tidak hanya sebagai pemberian pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin tapi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat miskin sehingga mereka menyadari hak-haknya secara hukum sebagai manusia dan warga negara.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pada tanggal 2 November 2011, bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pemberian Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin karena selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang

miskin, sehingga akses mereka untuk memperoleh keadilan terhambat karena ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 antara lain mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dan penerima bantuan hukum ini diartikan sebagai orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum diartikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Penyelenggaraan dana bantuan hukum dari pembiayaan APBN tidaklah mencukupi untuk menjamin penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pasal 19 dinyatakan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut tentu saja membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum untuk

masyarakat miskin. Peran serta Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada Daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai peluang untuk mengimplementasikan kegiatan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada

tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan konsekuensi pembebanan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI.

Namun Pembentuk Undang-Undang Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu Undang-Undang Bantuan Hukum melalui ketentuan Pasal 19 memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak membebaskan kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) menggunakan frasa 'dapat', sehingga tersedia pilihan bagi daerah apakah akan mengaturnya atau tidak. Akan tetapi apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam

APBD, maka Pemerintah Daerah dan DPRD harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang mendesak untuk diwujudkan sebagai bentuk komitmen dan *political will* setiap Pemerintah Daerah terhadap masyarakat tidak mampu di daerahnya. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Melalui Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah hendak menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban Pemerintah Daerah dan hak warganya.

Melalui Peraturan Daerah ini diatur prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi warga masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum urgen untuk diadakan tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat demi mencapai tujuan rakyat daerah yang sejahtera.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Bantuan hukum yang di dalamnya memberikan ruang

kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana kewenangan urusan konkuren Pemerintah Daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya perlu dilakukan telaah secara mendalam terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah terutama dalam hal penganggaran dan penyelenggaraannya.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam program bantuan hukum, tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut. Apabila dilihat lebih mendalam, bantuan hukum dapat dimasukkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya perlindungan masyarakat (Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta Pemerintah Daerah terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh Daerah dalam Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Karena yang diatur hanyalah pengalokasian anggaran, maka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Daerah tunduk pada rezim peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ada keraguan dari Pemerintah Daerah mengenai apakah Anggaran Bantuan Hukum merupakan Hibah atau Bantuan Sosial, hal itu sudah terjawab terjawab dengan adanya pengaturan anggaran bantuan hukum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021. Dengan adanya aturan ini, semestinya tidak perlu ada lagi keraguan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan bantuan hukum.

Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal inipun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam butir 51, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah wajib

mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD, maka Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang menggunakan anggaran APBD tersebut. Urusan pemerintahan pusat dan daerah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, dengan Presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir. Oleh karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka tanggung jawab ini melekat pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk aturan hukum di tingkat daerah, yakni dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan Daerah inilah yang menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam membantu dan memfasilitasi masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di daerah diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat miskin di daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum.

Saran

Pemerintah Daerah hendaknya membentuk suatu kebijakan atau regulasi yang dituangkan dalam norma tertulis, kebijakan tersebut berupa produk hukum Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Agar implementasi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaannya harus dilakukan dengan komitmen dan konsistensi seluruh pihak terkait guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat, yang harapannya mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam tulisan ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan, kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh dalam hubungannya dengan tulisan ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Daftar Pustaka

- A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Semokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, 2001.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Erasmus A.T.Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, Makalah dengan judul “*Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP*”, IJCR, Jakarta, 2014.
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- ILRC & Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, ILRC, Jakarta, 2010.
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Jhon Rawls, *Teori Keadilan : Dasar-dasar Filasafat Politik untuk Mewujudkan*

- Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerjemah : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press-Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007.
- S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*, Peradin, Jakarta, 1971.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Trimedya Panjaitan, *Komitmen DPR dan Pemerintah Dalam Mewujudkan RUU Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.
- Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, 2014.